

Analisis Hukum Perdata Pada Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Digital: Studi Kasus Sengketa Saldo DANA

Mulan Kasisty Anami, Alvina Maretia Lidowati, Rachel Netanya Panjaitan, Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Surahmad, S.H., M.H.

Program Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
E-mail: 2210611284@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611356@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611366@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611375@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611377@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstract: *The rapid development of information technology in the digital era has led to the emergence of digital contracts as agreements conducted through electronic media. Digital contracts share similarities with conventional contracts and are binding to the parties involved as regulated in Article 1320 of the Civil Code, but pose new challenges regarding legal protection for involved parties. This study aims to analyze the legal basis for protection in digital contracts and its practical application. Using a normative juridical method, this research examines regulations such as the Civil Code, ITE Law, Government Regulation No. 71 of 2019, and PDP Law to understand the validity of digital contracts and dispute resolution mechanisms. A case study on DANA balance disputes highlights that while regulations are in place, the implementation of legal protection still requires strengthening. The findings of this study are expected to provide recommendations for enhancing the effectiveness of legal protection in digital contracts in Indonesia.*

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong lahirnya kontrak digital sebagai bentuk perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik. Kontrak digital memiliki kesamaan dengan kontrak konvensional dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum perlindungan dalam kontrak digital serta penerapannya dalam praktik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi seperti KUH Perdata, UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan UU PDP untuk memahami keabsahan kontrak digital serta mekanisme penyelesaian sengketa. Studi kasus sengketa saldo DANA menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi perlindungan hukum masih membutuhkan penguatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum dalam kontrak digital di Indonesia.

Article History

Received: April 05, 2025
Revised: April 12, 2025
Published: April 18, 2025

Keywords :

Digital Contract, Legal Protection, Civil Code, ITE Law, DANA Dispute

Kata Kunci :

Kontrak Digital, Perlindungan Hukum, KUH Perdata, UU ITE, Sengketa DANA



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15260235>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu manifestasi dari perubahan tersebut adalah lahirnya kontrak digital, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui media elektronik. Kehadiran kontrak digital tidak hanya menunjukkan dinamika hukum di era modern, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.¹

Secara umum, kontrak digital memiliki kesamaan dengan kontrak konvensional, yaitu mengikat para pihak yang membuatnya serta memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun unsur-unsur tersebut yaitu mencakup, kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para

¹ <https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/> diakses pada Minggu, 6 April 2025

pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.² Keempat syarat ini tetap menjadi landasan fundamental dalam menilai keabsahan kontrak digital.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial, kontrak digital menjadi bentuk perjanjian yang umum digunakan, misalnya dalam pembelian barang dan jasa secara daring, layanan perbankan digital, penyewaan properti secara elektronik, hingga penggunaan aplikasi berbasis transaksi. Namun, meskipun secara prinsip kontrak digital diakui secara hukum, dalam praktiknya masih banyak ditemui kendala hukum, terutama menyangkut perlindungan hak para pihak, keabsahan persetujuan elektronik, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran kontrak.³

Untuk menjawab tantangan tersebut, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan kerangka hukum yang lebih jelas mengenai keabsahan kontrak digital. Dalam Pasal 18 UU ITE ditegaskan bahwa kontrak elektronik adalah sah dan mengikat apabila dibuat oleh para pihak yang cakap hukum serta dilakukan secara sukarela.⁴ Perlindungan hukum dalam kontrak digital juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengatur lebih rinci mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam transaksi elektronik.⁵

Meski regulasi sudah tersedia, penerapannya di lapangan masih menyisakan persoalan. Kasus-kasus seperti kehilangan saldo dalam aplikasi dompet digital, penyalahgunaan data pengguna, atau sengketa dalam transaksi online menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak digital masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun edukasi masyarakat.⁶ Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum dalam kontrak digital menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan tersebut berlaku dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif,⁷ yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUH Perdata, UU ITE, dan PP No. 71 Tahun 2019⁹.
2. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas mengenai kontrak digital¹⁰.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum¹¹.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*)¹², sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif¹³, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan berbagai ketentuan hukum serta studi kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kontrak digital, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

³ Dinasti Review Journal, Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital.

⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

⁶ Jurnal Mandala Nursa, *Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective*.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bandung: Refika Aditama, hlm 56.

¹⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1999), hlm. 27.

¹¹ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 89.

¹² Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 45.

¹³ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm 67.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Bagi Para Pihak Pada Perjanjian Kontrak Digital

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong munculnya berbagai bentuk perjanjian dalam ranah digital, termasuk kontrak digital (*digital contract*) yang kini banyak digunakan dalam transaksi elektronik. Kontrak digital merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak. Dalam praktiknya, kontrak ini banyak digunakan dalam transaksi elektronik seperti jual beli online, langganan aplikasi, pemesanan jasa, maupun bentuk kerja sama lainnya yang difasilitasi oleh jaringan internet. Kebutuhan akan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses transaksi menjadi alasan utama mengapa kontrak digital semakin diminati dan digunakan luas oleh masyarakat.¹⁴ Di era digital seperti sekarang ini, kontrak tidak lagi terbatas pada bentuk tertulis dan tanda tangan basah, melainkan dapat diwakili dengan klik persetujuan, tanda tangan elektronik, atau persetujuan digital lainnya yang sah secara hukum. Meskipun bentuknya tidak konvensional seperti kontrak tertulis pada umumnya, kontrak digital tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu, dasar hukum perlindungan para pihak dalam kontrak digital juga diatur dalam beberapa regulasi lain yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam pasal-pasalannya, UU ITE secara tegas mengakui bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, yang memiliki kedudukan sama dengan alat bukti konvensional. Hal ini menjadi landasan penting bahwa kontrak digital yang dilakukan melalui sarana elektronik memiliki legalitas dan kekuatan hukum di mata hukum Indonesia.¹⁵

Dalam perlindungan konsumen maupun pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak digital, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga turut memberikan jaminan hukum. UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dibeli, termasuk ketika transaksi dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, dalam konteks kontrak digital, pelaku usaha wajib memberikan keterangan yang transparan mengenai isi perjanjian, syarat dan ketentuan, serta kewajiban dan hak masing-masing pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan. Di samping itu, perlindungan atas data pribadi dalam transaksi digital juga menjadi aspek penting dalam kontrak digital, yang kini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta memberikan hak kepada pemilik data untuk mengontrol informasi pribadinya, sehingga menambah lapisan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual berbasis digital.¹⁶

Sehingga kontrak digital memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat di Indonesia, yang tidak hanya mengakui keberadaannya secara legal, tetapi juga memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Penegakan hukum terhadap sengketa yang timbul dari kontrak digital dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dasar hukum ini sangat penting, tidak hanya bagi para pelaku usaha, tetapi juga bagi konsumen atau pengguna layanan digital, agar setiap pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta memiliki perlindungan hukum yang memadai apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

¹⁴ Saparyanto, 2021, *Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1. hlm. 137.

¹⁵ Amir Hidayatul Putra dan Waluyo, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 1. hlm. 118.

¹⁶ Ridwan Romaduni dan Dona Buri Kharisma, 2019, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*. Jurnal Privat Law, Vol. 7 No. 1. hlm. 49–54.

Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Kontrak Digital

Seiring perkembangan zaman, hukum juga mengikuti perkembangan yang sangat signifikan. Adapun salah satu bentuk dari berkembangnya praktik hukum yakni dalam perjanjian atau kontrak. Saat ini telah dikenal dalam perjanjian yakni istilah kontrak digital, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan menggunakan media elektronik. Kontrak digital sebenarnya sama saja dengan kontrak konvensional yang memiliki kekuatan hukum apabila kontrak digital memiliki dan memenuhi berbagai unsur perjanjian sebagaimana yang diatur melalui Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan para pihak yang dimana para pihak setuju dan bersepakat terhadap kontrak digital yang telah dibuat
2. Kecakapan para pihak artinya setiap pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian harus cakap hukum atau dikatakan sah untuk melakukan perjanjian sesuai undang-undang
3. Adanya objek yang spesifik dalam perjanjian supaya mudah dipahami dalam perjanjian kontrak digital supaya tidak terjadi kesalahpahaman;
4. Sebab yang halal artinya perjanjian yang akan dilaksanakan dalam kontrak digital tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷

Hal tersebut sejalan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Melalui Pasal 18 menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah sah dan mengikat apabila para pihak yang membuatnya memiliki kapasitas hukum dan menyepakati isi kontrak secara sukarela.

Sejalan dengan hal tersebut, perlu juga adanya pembaharuan dalam perlindungan hukum supaya penerapan kontrak digital di Indonesia juga mendapatkan perlindungan hukum yang diakui oleh negara. Sehingga, perlindungan hukum untuk para pihak yang melakukan perjanjian elektronik dapat diakses melalui kontrak digital yang harus memuat kejelasan mengenai identitas para pihak, bentuk persetujuan, serta ketentuan mengenai penyelesaian sengketa.¹⁸

Lebih jelasnya, pembahasan mengenai perlindungan kontrak digital diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berisikan:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan hukum para pihak;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, kontrak digital pun setidaknya harus sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang memuat tentang:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Konsumen berhak mengembalikan barang atau meminta ganti rugi jika terdapat cacat tersembunyi pada produk; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.¹⁹ ada memuat penyelesaian sengketa konsumen yaitu:

(a) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ <https://kontrakhukum.com/article/keabsahan-dan-perlindungan-hukum-dalam-kontrak-digital/> diakses pada Sabtu, 5 April 2025

(b) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lanjutan dari Pasal 38 mengenai penyelesaian sengketa konsumen yaitu:

1. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Studi Kasus

Dalam konteks hukum perdata, penyelesaian kasus hilangnya saldo pada aplikasi dompet digital DANA dapat dianalisis melalui kerangka perjanjian yang berlaku antara pengguna dan penyedia layanan. Kontrak elektronik di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016²¹. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal²². Dalam konteks aplikasi DANA, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan saat mendaftar, sehingga kontrak ini berlaku secara hukum.

Ketika terjadi masalah seperti kehilangan saldo, pengguna memiliki hak untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 18 UU ITE. Pasal tersebut menyatakan bahwa transaksi elektronik mengikat para pihak dan memberikan hak kepada pengguna untuk menentukan hukum yang berlaku dalam kontrak²³. Dalam kasus DANA, pengguna dapat mengajukan tuntutan ganti rugi jika terbukti bahwa penyedia layanan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan transaksi. Pengguna juga dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase atau mediasi.

Dampak dari kasus ini sangat signifikan. Bagi pengguna, kehilangan saldo tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap platform digital. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen lain dalam menggunakan layanan serupa. Di sisi lain, bagi DANA sebagai penyedia layanan, kasus ini menyoroti perlunya peningkatan sistem keamanan dan transparansi dalam pengelolaan akun pengguna. Jika tidak ditangani dengan baik, reputasi perusahaan dapat terancam, yang berdampak pada penurunan jumlah pengguna.

Penyelesaian kasus kehilangan saldo di aplikasi DANA menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai kontrak elektronik dalam hukum perdata. Perlindungan hukum bagi konsumen harus ditegakkan melalui regulasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif²⁴. Dengan demikian, baik pengguna maupun penyedia layanan dapat menjalani transaksi digital dengan lebih aman dan terpercaya.

SIMPULAN

Hukum harus mengikuti perkembangan zaman, merupakan asas yang berlaku pada pelaksanaan Hukum Perdata Indonesia. Pelaksanaan Perjanjian, kini telah berkembang dengan adanya perjanjian digital atau kontrak digital, berartikan perjanjian yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan melalui media elektronik. Dalam pelaksanaan kontrak digital, harus mengikuti unsur-unsur dari perjanjian sebagaimana dibahas dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal.

²⁰ Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, 2021, *Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Elektronik*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Vol. 2 No 1, hlm. 53.

²¹ Aldo Rizky Pratama, 2024, *Perkembangan dan efisiensi penerapan kontrak elektronik pada era digital*. Synergy: Jurnal Ilmiah, hlm. 45.

²² Verawati Tompul, 2023, *Optimalisasi e-contract dalam perdagangan internasional ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Publika, hlm.34.

²³ Hizkia Ivan Nugroho dan Ariawan Gunadi, 2023, *Tinjauan keabsahan pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia*. Review UNES, hlm. 26.

²⁴ Ikhlhasul Sholah Kusuma Wardani, dkk, 2011, *Kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia*. Review UNES, hlm. 18.

Dalam pelaksanaan Hukum Perdata Indonesia, UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), menjadi landasan pelaksanaan kontrak digital. Pada UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah, yang memiliki kedudukan sama dengan alat bukti konvensional. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kontrak digital memiliki legalitas dan kekuatan hukum di Indonesia. Adapun jaminan perlindungan hukum bagi para pihak terlibat dalam kontrak digital, sebagaimana dibahas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dibeli, termasuk ketika transaksi dilakukan melalui sistem elektronik.

Selain itu, pelaksanaan kontrak digital harus diadakan dengan jaminan perlindungan atas data pribadi, sebagaimana dibahas dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada undang-undang ini, mengatur terkait bagaimana data pribadi dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta memberikan hak kepada pemilik data untuk mengontrol informasi pribadinya, sehingga menambah lapisan perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual berbasis digital. Akan tetapi, sejalan dengan asas "Hukum harus mengikuti perkembangan zaman", perlu diadakan pembaharuan pada diadakannya kontrak digital di Indonesia, agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak digital, dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan perlindungan hukum pada perjanjian kontrak digital yang kurang baik, menjadi salah satu permasalahan modern seiring berkembangnya aplikasi-aplikasi digital. Hal tersebut, dapat dilihat pada kasus hilangnya saldo pada aplikasi dompet digital DANA. Saat mendaftarkan diri pada aplikasi DANA, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku secara hukum. Oleh karenanya, saat terjadi permasalahan hilangnya saldo, pengguna dapat mengajukan tuntutan ganti rugi jika terbukti bahwa penyedia layanan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga keamanan transaksi, kemudian pengguna dapat melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Permasalahan ini memberikan dampak besar, tidak hanya bagi pengguna yang kehilangan uangnya, tetapi juga berdampak bagi pihak aplikasi yang kehilangan kepercayaan penggunanya. Tidaklah mudah bagi aplikasi untuk menarik perhatian sekaligus kepercayaan masyarakat sehingga kesalahan kecil dapat memengaruhi pandangan masyarakat luas. Oleh karenanya, berdasarkan kasus tersebut, memberikan kesadaran akan pentingnya peningkatan sistem keamanan dan transparansi dalam pengelolaan akun pengguna.

Berdasarkan analisis penyelesaian pada kasus kehilangan saldo di aplikasi DANA tersebut, memberikan pemahaman dari perspektif Hukum Perdata bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian, terutama pada kontrak digital, harus diadakan melalui ketentuan yang baik dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan dilaksanakannya perlindungan hukum yang baik, maka dapat mengurangi sengketa-sengketa pada pelaksanaan kontrak digital.

SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan betapa pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum pada perjanjian perdata terutama pada kontrak digital. Dapat dipahami dari kasus hilangnya saldo di aplikasi DANA, masih banyak permasalahan-permasalahan pada kontrak digital yang dapat menyebabkan sengketa perdata. Oleh karenanya, penulis berpendapat bahwa aplikasi-aplikasi digital harus bisa menetapkan regulasi lebih baik untuk menghadapi permasalahan atau error yang dapat terjadi pada aplikasi sehingga dapat terjamin keamanan pengguna. Adapun, ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperkuat dan dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa juga memiliki peran untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa pada kasus-kasus kontrak digital jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai, agar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mencapai keputusan seadil-adilnya.

REFERENSI

Dinasti Review Journal, "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital."

- Habeahan. B & Rizal. T. A, 2021, *Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Elektronik*, Jurnal NJLO. Vol. 2. No. 1.
- Jurnal Mandala Nursa, "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective."
- Wardani, K. S. I, dkk, 2011, *Kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia*. Review UNES.
- Nugroho, H. I., & Gunadi, A, 2023, *Tinjauan keabsahan pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia*. Review UNES.
- Pratama, R. Aldo, 2024, *Perkembangan dan efisiensi penerapan kontrak elektronik pada era digital*. Synergy: Jurnal Ilmiah.
- Putra, A. H., & Waluyo, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 11 No. 1.
- Romadhoni, R., & Kharisma, D. B, 2019, *Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran*. Jurnal Privat Law, Vol. 7. No. 1.
- Saparyanto S, 2021, *Perkembangan Keabsahan Kontrak Elektronik Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9 No. 1.
- Tompul, V, 2023, *Optimalisasi e-contract dalam perdagangan internasional ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Publika..
- Bryan A. Garner, (1999), *Black's Law Dictionary* St. Paul, Minn: West Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Syaifuddin, M, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Persepektif Teoritis dan Praktis*, Bandung, Redika Aditama.
- Marzuki, M, P, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Z, H, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2014, *Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Keabsahan dan Perlindungan Hukum dalam Kontrak Digital
<https://kontrakhukum.com/article/keabsahan-dan-perlindungan-hukum-dalam-kontrak-digital/> diakses pada Sabtu, 5 April 2025
- Privy Blog, "Kontrak Elektronik: Pengertian, Dasar Hukum, & Keuntungannya."
<https://privy.id/blog/kontrak-elektronik/> diakses pada Minggu, 6 April 2025